

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kini membawa dampak besar pada berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi dan perdagangan. Kemajuan teknologi digital mendorong terjadinya transformasi besar dalam sistem penjualan dan distribusi barang, di mana proses jual beli kini tidak lagi terbatas pada transaksi langsung di pasar atau toko fisik, tetapi juga dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital. Fenomena ini semakin berkembang pesat sejak munculnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut membawa perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, dimana masyarakat lebih memilih melakukan pembelian secara online untuk menghindari kontak langsung dan menjaga kesehatan.

Melihat peluang besar tersebut, banyak pelaku usaha mulai beralih ke sistem penjualan online sebagai strategi untuk tetap bertahan di tengah situasi pandemi. Salah satu di antaranya adalah Bapak Rizki Pratama, yang mendirikan Toko Selaras Farm pada tahun 2018 di Kota Serang, Provinsi Banten. Penulis mengambil studi kasus pada sebuah toko online yang bergerak di bidang penjualan bahan pangan dan bahan makanan pokok sehari-hari. Toko Selaras Farm berlokasi di Komplek Grand Sutera, Jln. Pakupatan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Bapak Rizki Pratama memanfaatkan rumah pribadinya sebagai tempat produksi sekaligus pusat operasional usaha ini.

Awalnya, Toko Selaras Farm berfokus pada hasil perkebunan keluarga yang terletak di daerah Pulosari, Pandeglang yang dikelola

langsung oleh keluarga Bapak Rizki Pratama. Namun, seiring berjalannya waktu permintaan konsumen yang semakin beragam membuat sistem penjualan berbasis hasil kebun pribadi menjadi kurang efektif. Keterbatasan kapasitas produksi dan jenis produk menyebabkan Toko Selaras Farm tidak dapat memenuhi seluruh permintaan pasar. Sebagai alternatif yang lebih praktis dan konsisten, Toko Selaras Farm akhirnya memutuskan untuk mengambil produk dari salah satu pasar tradisional di Kota Serang, yaitu Pasar Rau. Hingga saat ini, sistem pengambilan pasokan dari Pasar Rau masih diterapkan dan terbukti efektif untuk menjaga stabilitas stok barang dan kualitas produk yang dijual.

Selain sayur dan buah, Toko Selaras Farm kini memperluas jenis produknya agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lebih beragam. Produk-produk yang dijual tidak hanya berasal dari hasil pertanian, tetapi juga mencakup bahan makanan pokok lainnya, seperti rempah-rempah, bumbu dapur, perdagangan, hingga makanan olahan praktis. Keberagaman produk ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi Toko Selaras Farm dalam menghadapi persaingan bisnis online yang semakin ketat.

Dari sisi sistem penjualan, Toko Selaras Farm menerapkan metode pre-order seperti toko daring modern lainnya. Di Toko Selaras Farm, pembeli dapat memesan produk terlebih dahulu sebelum barang tersebut tersedia, melalui katalog digital yang ditampilkan di akun WhatsApp bisnis milik toko. Proses pemesanan dilakukan dengan cara pembeli memilih produk yang diinginkan dari katalog, kemudian mengirimkan daftar pesannya kepada admin Selaras Farm. Setelah itu, admin akan menanyakan alamat pembeli untuk menghitung jarak pengiriman, serta mentotal harga seluruh pesanan.

Setelah pembayaran dilakukan melalui transfer M-Banking milik owner, pesanan akan diproses. Ketika produk sudah tersedia atau siap dikirim, pengantaran Selaras Farm akan mengirimkan pesanan langsung ke alamat pembeli. Jika barang sudah sampai ke pembeli, Bapak Rizki Pratama memberikan waktu sampai sore hari untuk menerima pengembalian barang ataupun komplek asal tidak lewat dari batas waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa toko tersebut memiliki hak khiyar dalam pengelolaan sistem jual belinya.

Dalam konteks ini, Toko Selaras Farm Serang menjadi lokasi penelitian dengan alasan toko ini merupakan salah satu pelaku usaha lokal yang menjual buah dan sayur secara online, dengan sumber barang yang diambil dari Pasar Rau, Serang. Artinya, Selaras Farm tidak memproduksi sendiri buah dan sayur yang dijual, melainkan berperan sebagai perantara (reseller) antara pedagang pasar dan konsumen. Pola bisnis seperti ini menambah kompleksitas transaksi karena kualitas barang yang diperoleh toko sangat bergantung pada kondisi di pasar.

Meskipun Toko Selaras Farm telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya, praktik khiyar dalam jual beli online di toko ini masih belum maksimal. Belum terdapat mekanisme yang jelas bagi pembeli untuk menggunakan hak khiyar jika barang yang diterima tidak sesuai, baik dalam bentuk pengembalian, pertukaran, atau pembatalan transaksi.

Dari sudut pandang hukum Islam, khiyar memegang peran yang signifikan dalam proses jual beli, terutama terkait hak untuk membatalkan suatu transaksi apabila adanya ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk membahas lebih dalam tentang praktik khiyar dalam jual beli buah dan

sayuran online dan penting juga untuk memahami cara mekanisme ini bisa diterapkan di berbagai platform jual beli online pada saat ini untuk menjaga dan melindungi hak konsumen serta menjamin kesesuaian antara produk yang ditawarkan dengan keterangan atau informasi yang disampaikan oleh penjual.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lebih dalam terkait praktik khiyar dalam jual beli sayur dan buah secara online pada salah satu toko online di Serang dalam bentuk skripsi dengan judul yaitu **“Praktik Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dan Buah Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Toko Buah Dan Sayur Selaras Farm Pakupatan Serang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik khiyar dalam jual beli online di Toko Selaras Farm Serang?
2. Bagaimana perspektif hukum islam tentang praktik khiyar dalam jual beli sayur dan buah secara online di Toko Selaras Farm Serang ?

## **C. Focus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih tersusun dan berfokus pada objek yang diteliti maka penulis hanya memfokuskan pada **“Praktik Khiyar Pada Jual Beli Sayur Dan Buah Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Toko Buah Dan Sayur Selaras Farm Pakupatan Serang)”**

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik khiyar dalam jual beli online di Toko Selaras Farm Serang.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam tentang praktik khiyar dalam transaksi jual beli online di Toko Selaras Farm Serang.

## **E. Manfaat penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi refrensi, terutama yang berkaitan dengan muamalah, dan diperuntukkan bagi penelitian serupa sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan Pendidikan serta menambah literatur daftar bacaan di lembaga pendidikan islam, khususnya di UIN SMH Banten.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai masukan yang bersifat konstruktif kepada para penjual, khususnya terkait pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik khiyar dalam sistem jual beli. Melalui hasil penelitian ini, penjual diharapkan tidak hanya mengetahui konsep khiyar secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam transaksi sehari-hari sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam perdagangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembeli agar mereka memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan transaksi yang baik, beretika, dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya pemahaman yang seimbang antara penjual dan pembeli, sistem jual beli yang dilakukan diharapkan dapat berlangsung lebih adil, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat maupun etika perdagangan yang berlaku.

## **F. Penelitian terdahulu**

Didalam penelitian ini, berbagai rujukan digunakan penulis untuk melengkapi penelitian, penelitian yang digunakan meliputi penelitian terdahulu atau sebelumnya yang sesuai dengan objek masalah yang sedang

diteliti. Penelitian oleh penulis bukanlah penelitian yang pertama yang meneliti tentang hak khiyar jual beli secara online. Hingga saat ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

No	Nama/PT/Judul/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurottul Firdaus, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Analisis Hak Khiyar Terhadap Jual Beli Menggunakan Vending Machine Ditinjau Dari Hukum Islam, Serang, (2024)	Persamaan penelitian ini yaitu dari metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif serta menggunakan penelitian lapangan.	Perbedaannya pada penelitian Nurottul Firdaus jual beli pada sebuah mesin Vending Machine sedangkan penulis meneliti hak khiyar dalam jual beli online.
2.	Devi Apriani, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, “Hak Refund Pada Jual beli online perspektif hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (Studi Kasus : Toko DNA Galeri Online	Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang penerapan hak khiyar dalam perspektif Hukum Islam pada salah satu toko online. Dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga melakukan	Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada penelitian Devi Apriani selain menggunakan perspektif hukum Islam ada juga berkaitan dengan UU perlindungan konsumen tetapi pada penelitian penulis menggunakan

	Shopee)” , Serang, (2022)	observasi dan wawancara	perspektif hukum Islam
3.	Julia Putri, IAIN Kendari, Penerapan Khiyar dalam Jual beli buah di Qisyah Buah Andonohu, (2022)	Persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam metode penelitiannya dan juga objek penelitian sama-sama membahas tentang penerapan khiyar dalam jual beli	Perbedaannya pada tempat yang di teliti berbeda. Dan juga penulis meneliti hak khiyar dalam jual beli online di salah satu toko sayuran dan buah di Serang

### G. Kerangka Berpikir

Allah SWT mengizinkan transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Allah. Dalam proses jual beli, interaksi antara penjual dan pembeli mencakup adanya hak khiyar (hak memilih), yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa apabila muncul permasalahan di kemudian hari. Hal ini karena pada dasarnya, jual beli dalam Islam didasarkan pada asas suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak. Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).<sup>1</sup>

Dalam hal ini, perspektif Hukum Islam mengenai hak khiyar ini penting untuk dipahami, karena dalam fiqh muamalah, khiyar dianggap

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid III, Cet. Ke 4, h.164.

sebagai mekanisme perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi secara adil dan jujur. Seiring dengan berkembangnya transaksi jual beli buah dan sayur secara online, pemahaman mengenai hak khiyar perlu disesuaikan dengan kondisi transaksi di era digital. Pembeli tidak bisa langsung memeriksa barang secara fisik sebelum membelinya, sehingga ketentuan khiyar memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak pembeli tetap terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan hak khiyar jual beli buah dan sayur yang dilakukan secara online dari perspektif Hukum Islam, serta bagaimana penerapannya bisa melindungi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, dalam transaksi daring.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu fenomena sosial maupun peristiwa tertentu berdasarkan sudut pandang serta pengalaman individu atau kelompok, dengan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk informasi tertulis. Adapun penelitian ini menggunakan sifat penelitian lapangan (Field Research), yang melibatkan kegiatan observasi langsung dan pengumpulan data di lingkungan tempat fenomena terjadi, kemudian penulis mengaitkan dengan teori-teori yang ada.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu metode dalam kajian hukum yang bertumpu pada fakta-fakta nyata yang terjadi di lapangan serta hasil observasi terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan

perhatian pada kondisi empiris dan dinamika sosial yang berkaitan dengan praktik hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami dari sisi normatifnya saja, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut benar-benar berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dalam realitas sehari-hari.<sup>2</sup> Dalam yuridis empiris, hukum dipahami tidak hanya dari aturan tertulis, tetapi juga melalui pengamatan langsung terhadap penerapannya dalam praktik. Dengan tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan hak khiyar dalam transaksi jual beli online di salah satu toko sayur dan buah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berlaku. hak khiyar dalam jual beli online di salah satu toko sayur dan buah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

### 3. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis sumber yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data ini dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>3</sup> Data primer ini diperoleh langsung dari keterangan yang disampaikan pemilik toko Selaras Farm. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara yang dilakukan secara terbuka, di mana pertanyaan disusun sedemikian rupa agar responden dapat memberikan jawaban secara bebas, tanpa dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan tertutup.

---

<sup>2</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum*, Cet.1, Bengkalis-Riau 2022, h.4

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 137.

b. Data Sekunder

Dalam bagian ini, mempelajari dan menganalisis buku-buku, surat kabar, jurnal menjadi cara untuk memperoleh data sekunder. Analisis yang relevan dan berkaitan dengan hak khiyar dalam jual beli produk sayur dan buah secara online.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap individu atau objek yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta di lapangan yang secara langsung berkaitan dengan topik pembahasan.

b. Wawancara

Melalui wawancara, peneliti melakukan percakapan terarah guna mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pemilik dari Toko Selaras Farm dan juga pembeli yang memesan di Toko Selaras Farm

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengakses dan mempelajari dokumen serta catatan yang relevan dengan penelitian., yang berfungsi sebagai sumber informasi tambahan serta memperkuat data yang diambil melalui observasi dan wawancara.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi atau grafik, lalu dianalisis dan dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis menyelesaikan penelitian ini serta supaya penyusunan penelitian ini terlihat lebih sistematis dan tarator. Maka penulis uraikan sistematika penulisan dalam lima bab diantaranya adalah :

**BAB I PENDAHULUAN :** Pembahasan didalam BAB I berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan. Kerangka berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI :** Pembahasan BAB ini meliputi Pengertian Jual beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Pengertian Jual Beli Online, Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online, Pengertian khiyar, serta Dasar Hukum Khiyar, dan Macam-macam Khiyar.

**BAB III GAMBARAN UMUM :** Pada BAB ini membahas tentang Gambaran Umum dari Toko Online Selaras Farm, yang mencakup Sejarah Berdirinya Selaras farm, Struktur Organisasi Toko Selaras Farm, Letak Geografis Selaras farm. Sistem penjualan dan promosi Selaras Farm, serta Produk yang dijual oleh Selaras Farm.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** Pada BAB ini membahas tentang Praktik Khiyar dalam Jual Beli Sayur dan Buah di Toko Online Selaras Farm, serta Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Khiyar Jual Beli Sayur Dan Buah di Toko Online Selaras Farm.

**BAB V PENUTUP :** Dalam BAB ini berisi Kesimpulan dan Saran.